



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

Pemohon, NIK 1375032xxx, tempat/ tanggal lahir P. Siantar/ 25 November 1974, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Nomor Handphone 081363xx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sikumxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK 1375035xxx, tempat/ tanggal lahir Bukittinggi/ 11 Januari 1980, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Register Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bkt., tanggal 16 Maret 2022, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Masjid Raya Koto Hilalang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, pada tanggal 16 Februari 2004, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B-66/KUA.13.06.05.1/PW.01/03/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, pada tanggal 15 Maret 2022;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sepakat membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jl. Proma No.07, RT/RW 001/003, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Perumahan Mutiara Muslim, Kabupaten Agam, dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 xxx, laki-laki, lahir tanggal 28 Agustus 2005;
 - 3.2 xxx, laki-laki, lahir tanggal 18 Maret 2007;
 - 3.3 xxx, laki-laki, lahir tanggal 17 Juni 2018;
4. Bahwa awalnya antara Pemohon dengan Termohon dijodohkan, kemudian sejak bulan Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon, seperti sejak usaha Pemohon jatuh yang kemudian menyebabkan penghasilan Pemohon berkurang, bahkan harus menjual aset Pemohon dengan Termohon, sikap Termohon langsung berubah, ketika Pemohon dengan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon, orang tua Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, di samping itu Termohon juga memutuskan pisah ranjang dari Pemohon, ketika Pemohon mengingatkan Termohon, Termohon tidak mau lagi, sehingga karena merasa tidak dihargai, hal ini sering membuat Pemohon tidak nyaman dan memutuskan mencari pekerjaan lain ke Kota Medan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi disebabkan sikap Termohon tetap saja sebagaimana disebutkan pada poin empat di atas, kemudian karena sudah satu bulan sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak kunjung membaik, pada bulan Oktober 2018 Pemohon menelfon Termohon, akan

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Termohon tidak mau berbicara dengan Pemohon, padahal saat itu Pemohon berniat akan kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, sehingga saat itu juga anaklah yang mengatakan kepada Pemohon bahwa orang tua Termohon melarang Pemohon kembali, dan sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi;

6. Bahwa sejak bulan September 2018 tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, yang sampai sekarang sudah tiga tahun enam bulan lamanya;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga masing-masing sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil, terhadap panggilan mana, Pemohon hadir

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban/tanggapan Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-66/KUA.13.06.05.1/PW.01/03/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, pada tanggal 15 Maret 2022. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai paman;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama xxx, yang merupakan isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jl. Proma No.07, RT/RW 001/003, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Perumahan Mutiara Muslim, Kabupaten Agam, dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai pisah rumah;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2018, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon sejak usaha Pemohon mengalami penurunan dan orang tua Termohon juga sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui dari cerita paman Termohon yang menurut keterangannya Termohon tidak mau menerima Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2018, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap saja tidak bisa rukun lagi;
2. Saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai paman;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama xxx, yang merupakan isteri Pemohon;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jl. Proma No.07, RT/RW 001/003, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Perumahan Mutiara Muslim, Kabupaten Agam, dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2018, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon sejak usaha Pemohon mengalami kemunduran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari cerita paman Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 3 tahun, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap saja tidak bisa rukun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) *jo.* Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Juli 2018 yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon, seperti sejak usaha Pemohon jatuh yang kemudian menyebabkan penghasilan Pemohon berkurang, bahkan harus menjual aset Pemohon dengan Termohon, sikap Termohon langsung berubah, ketika Pemohon dengan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon, orang tua Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, di samping itu Termohon juga memutuskan pisah ranjang dari Pemohon, ketika Pemohon mengingatkan Termohon, Termohon tidak mau lagi, sehingga karena merasa tidak dihargai, hal ini sering membuat Pemohon tidak nyaman dan memutuskan mencari pekerjaan lain ke Kota Medan. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi disebabkan sikap Termohon tetap saja sebagaimana disebutkan pada poin empat di atas, kemudian karena sudah satu bulan sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak kunjung membaik, pada bulan Oktober 2018 Pemohon menelfon Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau berbicara dengan Pemohon, padahal saat itu Pemohon berniat akan kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, sehingga saat itu juga anaklah yang mengatakan kepada Pemohon bahwa orang tua Termohon melarang Pemohon kembali, dan sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi dan sejak bulan September 2018 tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, yang sampai sekarang sudah tiga tahun enam bulan lamanya;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang telah *dinazagelen*, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **saksi 1** dan saksi kedua bernama **saksi 2**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juli 2018 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon sejak usaha Pemohon mengalami penurunan dan orang tua Termohon juga sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2018, setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai tahap akhir persidangan selama lebih kurang 3 tahun yang lalu ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon*, mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka tujuan pernikahan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari Pemohon maupun Termohon untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'*azam* mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi kriteria salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon (petitum angka 2) yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Rasmiati. dan Efidatul Akhyar, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Susi Minarni Bunas, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Mardha Areta, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Rasmiati.

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti

Susi Minarni Bunas, S.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan pertama Pemohon dan Termohon	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Pemberitahuan	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan Termohon	: Rp200.000,00
4. Pemberitahuan Termohon	: Rp100.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00

Jumlah

: Rp430.000,00

(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)